

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 06 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

1. bahwa Retribusi Daerah mengarah pada sistem pemungutan Retribusi Daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan;
2. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan perlu adanya Retribusi Rumah Potong Hewan yang merupakan salah satu unsur sumber pendapatan daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan lembaran Negara Nomor 3902);
6. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);

7. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Pelalawan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.
8. Hewan atau ternak adalah sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, dan sejenisnya.
9. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, dan sejenisnya.
10. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan, selain dari unggas untuk konsumsi masyarakat luas.
11. Pengawasan adalah tindakan pemeriksaan dan pengujian terhadap pemotongan, pengangkutan dan peredaran daging.
12. Kandang adalah tempat penyimpanan hewan/ ternak sebelum dipotong.
13. Daging adalah bagian-bagian hewan/ternak yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pendinginan.
14. Karkas Hewan potong adalah bagian dari hewan potong yang disembelih setelah kepala dan kaki dipisah, dikuliti serta isi rongga perut.
15. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih.
16. Hasil ikutan adalah hasil sampingan dari pemotongan hewan yang berupa darah, kulit, bulu, lemak, tanduk, tulang dan kuku.
17. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah peyembelihan.
18. Petugas Ahli adalah Dokter Hewan atau Sarjana Peternakan atau Tenaga Menengah Peternakan atau Paramedis Peternakan.
19. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
21. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah potong hewan ternak.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah suatu keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah suatu keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

1. Objek Retribusi merupakan fasilitas Rumah Potong Hewan yang meliputi :
 - a. Penyewaan kandang (karantina);
 - b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong;
 - c. Pemakaian tempat pemotongan;
 - d. Pemakaian tempat pelayuan daging;
 - e. Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong hewan
2. Tidak termasuk objek retribusi yaitu pemeriksaan daging Import dan pelayanan Rumah Potong yang dikelola oleh Perusahaan Daerah atau pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 5

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi rumah potong hewan meliputi jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas rumah potong hewan beserta perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan hewan termasuk golongan retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan kepada untuk memperoleh keuntungan yang layak Sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan Rumah Potong Hewan, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Ante Morten
 1. Sapi, Kerbau dan Kuda : 40 % dari harga
1 Kg daging / ekor.
 2. Kambing, Domba dan sejenisnya : 10 % dari harga
1 Kg daging/ekor.
- b. Pemeriksaan Post Morten
 1. Sapi, Kerbau, Kuda : 40 % dari harga 1 Kg daging
/ ekor.
 2. Kambing, Domba dan sejenisnya : 10 % dari harga
1 Kg daging / ekor.
- c. Pemeriksaan Ulang Daging
 1. Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 150,- / Kg.
 2. Kambing, Domba dan sejenisnya Rp. 100,- / Kg.
- d. Pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan
 1. Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 20.000,- / ekor
 2. Kambing, Domba dan sejenisnya Rp. 8.000,- / ekor
- e. Penyewaan kandang Rp. 500,- / ekor/hari
- f. Penyewaan tempat pelayuan daging ... Rp. 500,- / ekor/hari
- g. Pelayanan pengangkutan dagingRp. 500,- / ekor

Pasal 10

1. Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat, kecuali Aqiqah dan Qurban dikenakan Retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
2. Untuk pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemilik hewan harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Pemilikan dari Kepala Desa, Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PEMERIKSAAN
Pasal 11

1. Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli. Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukan Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas ahli.

Pasal 12

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, petugas ahli dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk dipotong

Pasal 13

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 14

1. Juru Periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota – anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
2. (2) Daging dan bagian – bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh juru periksa daging atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 16

Wilayah pemungutan retribusi di Kabupaten Pelalawan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

1. Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
3. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
TERUTANG RETRIBUSI
Pasal 21

Masa retribusi meliputi jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan retribusi terutang.

Pasal 22

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
2. Pemberian pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecuali untuk mengansur.
3. Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
4. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

1. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat Retribusi terhutang, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
2. Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ;
 - b. ada pengakuan hutang Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 25

1. Instansi Pemungut Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Uang perangsang atas pungutan retribusi ini ditetapkan sebesar 5 % dari seluruh jumlah pungutan.

BAB XVI
PENGAWASAN
Pasal 26

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 27

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang belangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

1. Pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang.
2. Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 2 April 2001
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR